

Penguatan Ekosistem Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi Sebagai Strategi Promosi Pariwisata

Bayu Budi Andrian¹⁾, Ibe Karyanto²⁾, Naeni Amanulloh³⁾, Yuli Setiawati⁴⁾, Humayra Secelia Muswar⁵⁾, Anjar Dwi Astono^{6)*}, Moch Hasrul Indrabakti⁷⁾, Davis Roganda Parlindungan⁸⁾, Vicky Septian Rachman⁹⁾

¹⁾Universitas Singaperbangsa Karawan, ³⁾Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, ^{6,7,8,9)}Universitas Kalbis

¹⁾bayu.budiandrian@faperta.unsika.ac.id

²⁾ibekaryo@gmail.com

³⁾naeni@unusia.ac.id

⁴⁾yuseyuse01@gmail.com

⁵⁾humayramuswar@gmail.com

*Email Korespondensi: anjar.astono@kalbis.ac.id

⁷⁾mochamad.indrabakti@kalbis.ac.id

⁸⁾davis.parlindungan@kalbis.ac.id

⁹⁾vicky.rachman@kalbis.ac.id

Abstract: This study analyzes a participatory cultural-ecosystem strengthening process across eight villages surrounding the Muarajambi National Cultural Heritage Area. A participatory descriptive design integrated a survey of 400 residents, field assessment, focus-group discussions, local enumerator mobilization, and institutional-process documentation. Findings show a structural gap between strong cultural and natural assets and effective participation: only 36% of respondents were categorized as highly participative in heritage restoration and 34.5% in cultural activities. Cultural erosion is linked to declining intergenerational knowledge, limited youth engagement, and weak coordination. The Semai-Rawat-Panen pathway—evidence co-production, community capacity building, and institutionalization through cultural movers, Tabun Tawar, inter-village regulations, and BKAD—offers a hybrid governance mechanism. Sustainability depends on transparent co-decision, equitable benefit distribution, ecological safeguards, and continuous local capacity development.

Keywords: community participation, cultural ecosystem, cultural heritage governance, Muarajambi, village institutions

Abstrak: Penelitian ini menganalisis proses penguatan ekosistem budaya partisipatif pada delapan desa di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi. Desain deskriptif partisipatif mengintegrasikan survei terhadap 400 warga, asesmen lapangan, diskusi kelompok terpusat, pelibatan enumerator lokal, dan dokumentasi proses kelembagaan. Hasil menunjukkan kesenjangan antara kuatnya aset budaya-alam dan partisipasi efektif: hanya 36% responden berkategori partisipasi tinggi dalam pemugaran dan 34,5% dalam kegiatan kebudayaan. Peluruhan budaya berkaitan dengan melemahnya transmisi pengetahuan antargenerasi, rendahnya keterlibatan pemuda, dan koordinasi yang belum kuat. Lintasan Semai-Rawat-Panen—produksi pengetahuan bersama, penguatan kapasitas, dan pelebagaan melalui Penggerak Budaya, Tabun Tawar, regulasi antardesa, dan BKAD—menawarkan mekanisme tata kelola hibrida. Keberlanjutan mensyaratkan pengambilan keputusan bersama yang transparan, distribusi manfaat berkeadilan, perlindungan ekologis, dan penguatan kapasitas lokal berkelanjutan.

Kata kunci: ekosistem budaya, kelembagaan desa, Muarajambi, partisipasi masyarakat, tata kelola warisan budaya

I. PENDAHULUAN

Pelestarian cagar budaya tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai pekerjaan teknis untuk mempertahankan struktur fisik, artefak, atau lanskap arkeologis. Cagar budaya hidup di dalam relasi sosial: ia ditafsirkan, digunakan,

diwariskan, dinegosiasikan, dan memperoleh makna melalui masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam perspektif ini, keberhasilan pelestarian ditentukan bukan hanya oleh kualitas pemugaran, tetapi juga oleh kemampuan tata kelola untuk mempertahankan

keterhubungan antara warisan material, pengetahuan lokal, praktik budaya, mata pencaharian, ekologi, serta kewenangan komunitas. Arah tersebut sejalan dengan kerangka pemajuan kebudayaan Indonesia yang menempatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai proses yang saling terhubung, serta dengan ICOMOS (2022) yang menekankan perlindungan warisan, ketahanan komunitas, dan pengelolaan pariwisata budaya yang bertanggung jawab.

Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi memperlihatkan kompleksitas tersebut secara nyata. Kawasan ini bukan ruang arkeologis yang terpisah dari kehidupan warga, melainkan bentang budaya yang bersinggungan langsung dengan delapan desa: Muarajambi, Dusun Baru, Dusun Mudo, Danau Lamo, Tebat Patah, Teluk Jambu, Kemingking Dalam, dan Kemingking Luar. Laporan kerja Penguatan Ekosistem Budaya menempatkan masyarakat desa sekaligus sebagai penerima manfaat dan subjek tata kelola, sementara desa diposisikan sebagai entitas kolektif yang memiliki kapasitas menjadi agen perubahan dalam pelestarian kebudayaan (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024). Paradigma ini penting karena menggeser relasi masyarakat dari objek sosialisasi menjadi aktor yang memiliki pengetahuan, kepentingan, sumber daya, dan hak untuk ikut menentukan arah pengembangan kawasan.

Persoalannya, pengakuan normatif terhadap masyarakat belum otomatis menghasilkan partisipasi yang kuat. Studi tentang Muarajambi sebelumnya menunjukkan adanya kesadaran lokal terhadap pentingnya pelestarian, tetapi ruang penyaluran gagasan dan koordinasi partisipasi masih terbatas (Asnia et al., 2023). Temuan ini konsisten dengan literatur living heritage yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran hanya menjadi modal awal; keberlanjutan membutuhkan pengalaman berpartisipasi, pendidikan berbasis komunitas, ruang ekspresi, dan mekanisme keputusan yang memungkinkan warga benar-benar memengaruhi proses pelestarian (Abdul Aziz et al., 2023). Dengan demikian, masalah utama bukan sekadar apakah

masyarakat “peduli”, melainkan apakah ekosistem kelembagaan memungkinkan kepedulian itu berubah menjadi tindakan kolektif yang berdaya tahan.

Riset partisipatif pada delapan desa KCBN Muarajambi memperlihatkan ketegangan tersebut. Di satu sisi, masyarakat memiliki ragam budaya benda dan takbenda, pengetahuan ekologis, jejaring adat, serta keterikatan kuat terhadap sumber daya setempat. Di sisi lain, kategori partisipasi tinggi masih berada di bawah separuh responden; peluruhan budaya ditandai oleh hilangnya pengetahuan, berkurangnya partisipasi, dan rendahnya daya tarik kebudayaan bagi sebagian kaum muda (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya “kesenjangan partisipasi”: aset budaya dapat tetap kaya sementara kapasitas sosial untuk mereproduksi, mengelola, dan mengartikulusikannya melemah.

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana penguatan ekosistem budaya berbasis partisipasi dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Analisis tidak berhenti pada deskripsi tingkat partisipasi, tetapi menelaah hubungan antara modal penghidupan masyarakat, aset budaya, harapan warga, mekanisme pengorganisasian, dan pelembagaan kerja sama antardesa. Secara analitis, artikel mengembangkan pembacaan atas lintasan “Semai-Rawat-Panen” yang terdapat dalam desain program menjadi tiga mekanisme tata kelola: produksi pengetahuan bersama, pembangunan kapasitas dan infrastruktur sosial, serta institusionalisasi keputusan dan manfaat kolektif. Kontribusi artikel terletak pada penggabungan data 400 responden dengan temuan kualitatif dan jejak pelembagaan untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan KCBN Muarajambi memerlukan tata kelola hibrida: pranata budaya yang menjaga legitimasi sosial harus bekerja bersama instrumen formal antardesa yang memberi kepastian kewenangan, koordinasi, dan akuntabilitas.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian menggunakan desain deskriptif partisipatoris dengan integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Basis

empirisnya adalah rangkaian Penguatan Ekosistem Budaya Masyarakat pada delapan desa di sekitar KCBN Muarajambi. Desain partisipatoris dipilih karena penelitian tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masyarakat, tetapi juga memproduksi pengetahuan bersama masyarakat sebagai dasar intervensi kelembagaan. Tahapan kerja mencakup asesmen dan prakondisi, penyusunan instrumen melalui diskusi kelompok terpusat (FGD), rekrutmen serta workshop enumerator, mobilisasi enumerator untuk pengumpulan data, analisis data, dan ekspose hasil melalui FGD tingkat desa serta kabupaten (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024).

Unit wilayah terdiri atas Desa Muarajambi, Dusun Baru, Dusun Mudo, Danau Lamo, Tebat Patah, Teluk Jambu, Kemingking Dalam, dan Kemingking Luar. Survei mencakup 400 responden, masing-masing 50 orang di setiap desa. Komposisi yang seimbang antardesa memungkinkan pembacaan kawasan tanpa membiarkan desa berpenduduk lebih besar mendominasi representasi data. Namun, laporan sumber tidak mendokumentasikan secara rinci kerangka sampel probabilistik dan prosedur pemilihan individu responden. Oleh karena itu, hasil kuantitatif dalam artikel ini diperlakukan sebagai gambaran deskriptif partisipatoris kawasan, bukan estimasi inferensial terhadap populasi dengan margin galat tertentu.

B. Sumber dan Teknik Akuisisi Data

Data kuantitatif mencakup karakteristik responden, modal sumber daya alam, teknologi, manusia, finansial, dan sosial; persepsi terhadap pemugaran dan peran masyarakat; serta tingkat partisipasi dalam pemugaran dan kegiatan kebudayaan. Data kualitatif dihimpun melalui asesmen lapangan, FGD, catatan proses, pemetaan unsur budaya, diskusi dengan penggerak budaya, perangkat desa dan pemangku kepentingan, serta dokumentasi tahapan penguatan kelembagaan. Kombinasi ini memungkinkan triangulasi antara apa yang dinyatakan responden, pola agregat yang tampak pada survei, dan perubahan kelembagaan yang benar-benar terjadi selama program.

Analisis kuantitatif menggunakan frekuensi, persentase, dan skor modal

penghidupan yang telah dihitung dalam laporan. Analisis kualitatif dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam lima domain: keberlanjutan budaya, inklusi ekonomi, kohesi sosial, relasi sosial-ekologis, dan tata kelola. Jejak proses kemudian dibaca secara institusional untuk mengidentifikasi perubahan dari partisipasi individual menuju tindakan kolektif. Perspektif common-pool governance digunakan secara heuristik karena sebagian sumber daya kawasan—nilai lanskap, akses, reputasi destinasi, sumber daya alam, dan peluang ekonomi—menimbulkan persoalan koordinasi, pembagian manfaat, dan pengawasan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu desa atau satu lembaga saja (Ostrom, 1990; Badi'ah et al., 2022).

C. Integritas Data dan Batasan Analisis

Kajian ini mempertahankan angka sebagaimana disajikan dalam dokumen sumber dan tidak melakukan imputasi terhadap data yang tidak dijelaskan. Pada beberapa tabel persepsi dan partisipasi pemugaran, jumlah kategori tercatat 396 meskipun total responden dinyatakan 400; laporan tidak menjelaskan status empat respons tersebut. Karena itu, artikel membacanya sebagai respons yang tidak terklasifikasi atau data hilang pada tabulasi terkait dan menghindari rekonstruksi persentase yang dapat menciptakan kepastian semu. Keterbatasan lain adalah belum tersedianya dokumentasi uji reliabilitas instrumen, desain longitudinal, dan ukuran dampak sebelum-sesudah. Konsekuensinya, hubungan yang dibahas bersifat interpretatif dan institusional, bukan klaim kausal statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Komunitas dan Struktur

Modal Penghidupan

Basis sosial KCBN Muarajambi ditandai oleh keterikatan tempat yang tinggi. Sebanyak 373 dari 400 responden (93,25%) merupakan penduduk asli dan 97% telah tinggal di wilayah tersebut lebih dari sepuluh tahun. Keterikatan temporal ini penting bagi pelestarian karena pengetahuan mengenai lanskap, adat, sumber daya, dan praktik keseharian cenderung terakumulasi melalui

pengalaman panjang. Pada saat yang sama, 58,5% responden berpendapatan di bawah UMR, sehingga kebijakan konservasi yang mengabaikan dimensi penghidupan berisiko dipersepsikan sebagai pembatasan atas ruang hidup. Keterhubungan antara budaya dan ekonomi karenanya bukan penyimpangan dari agenda pelestarian, melainkan salah satu syarat sosial agar pelestarian memiliki legitimasi lokal.

Tabel 1 Ringkasan Indikator Empiris Utama

Indikator - Temuan
Cakupan survei: 400 responden; 50 orang per desa pada 8 desa
Penduduk asli: 373 orang (93,25%)
Lama tinggal: 97% lebih dari 10 tahun
Pendapatan: 58,5% di bawah UMR
Modal SDA: Skor 958; kategori tinggi
Modal teknologi: Skor 1.007; kategori tinggi
Modal manusia: Skor 670; kategori sedang
Modal finansial: Skor 842; kategori sedang
Modal sosial: Skor 822; kategori sedang
Partisipasi pemugaran: 36% tinggi; 33% sedang; 30% rendah*
Partisipasi budaya: 34,5% tinggi; 35,5% sedang; 30% rendah
Sumber: Diolah Dari Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan (2024). *Empat Respons Tidak Terklasifikasi Pada Tabel Sumber.

Struktur modal penghidupan memperjelas paradoks kawasan. Modal sumber daya alam memperoleh skor 958 dan modal teknologi 1.007, keduanya berada pada kategori tinggi; sebaliknya modal manusia (670), finansial (842), dan sosial (822) berada pada kategori sedang. Artinya, keterbatasan utama bukan ketiadaan sumber daya, melainkan kapasitas untuk mengolah sumber daya menjadi manfaat kolektif yang berkelanjutan. Tingginya akses terhadap alam dan teknologi belum otomatis menghasilkan daya tawar, inovasi kolektif, kemampuan kuratorial, pengelolaan usaha, atau regenerasi pengetahuan budaya. Dalam konteks ini, strategi penguatan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik akan menghasilkan ketidakseimbangan: infrastruktur dapat meningkat lebih cepat daripada kapasitas sosial untuk mengendalikan arah pemanfaatannya.

Temuan mengenai ketergantungan terhadap hutan dan danau memperluas makna ekosistem budaya menjadi ekosistem sosial-ekologis. Praktik budaya, mata pencaharian, dan identitas lokal tidak

berdiri di luar alam. Karena itu, konservasi KCBN perlu mencegah dua bentuk ekstraksi sekaligus: ekstraksi ekonomi yang meminggirkan masyarakat dari manfaat destinasi dan ekstraksi ekologis yang merusak sumber daya tempat masyarakat bergantung. Pendekatan common-pool relevan di sini bukan karena seluruh kawasan adalah sumber daya bersama dalam arti hukum, tetapi karena penggunaan ruang, citra kawasan, akses, dan manfaat wisata menimbulkan eksternalitas lintas batas administrasi desa. Koordinasi antardesa menjadi kebutuhan tata kelola, bukan sekadar pilihan organisatoris.

B. Kesenjangan antara Persepsi dan Partisipasi Efektif

Data partisipasi menunjukkan bahwa kategori tinggi belum menjadi pola dominan. Dalam partisipasi terkait pemugaran, 36% responden berada pada kategori tinggi, 33% sedang, dan 30% rendah. Untuk partisipasi kebudayaan, hanya 34,5% berkategori tinggi, 35,5% sedang, dan 30% rendah. Pola ini perlu dibaca secara kritis: sekitar dua pertiga responden belum berada pada kategori partisipasi tinggi, meskipun masyarakat tinggal sangat dekat dengan lanskap budaya dan memiliki masa tinggal panjang. Dengan kata lain, kedekatan geografis dan historis tidak menjamin keterlibatan institusional.

Indikator aktivitas mempertegas persoalan tersebut. Pada kegiatan kebudayaan atau kesenian di dalam desa, 29% responden menyatakan tidak pernah terlibat, sedangkan 14% pernah terlibat tetapi kemudian berhenti. Di luar desa, proporsi yang tidak pernah mengikuti kegiatan mencapai 57%. Angka ini menandakan bahwa ekosistem budaya masih cenderung terfragmentasi secara spasial: aktivitas budaya berputar di dalam unit sosial tertentu dan belum sepenuhnya membentuk jaringan kawasan. Bagi KCBN yang mencakup delapan desa, fragmentasi demikian melemahkan kemampuan membangun narasi bersama, kalender bersama, standardisasi manfaat, dan posisi tawar kolektif terhadap lembaga pengelola maupun pelaku ekonomi eksternal.

Kesenjangan partisipasi tidak layak disederhanakan menjadi “rendahnya

kesadaran masyarakat”. Penjelasan tersebut berisiko memindahkan beban masalah kepada warga. Studi Asnia et al. (2023) di Muarajambi menunjukkan bahwa kesadaran pelestarian dapat hadir bersamaan dengan lemahnya ruang penyaluran gagasan dan koordinasi. Literatur lain juga menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna membutuhkan mekanisme pendidikan, kapasitas, kepemilikan keputusan, dan ruang kolaboratif (Abdul Aziz et al., 2023; Moayerian et al., 2022). Dengan demikian, variabel kunci bukan sekadar sikap individu, melainkan “arsitektur partisipasi”: siapa yang dapat berbicara, melalui forum apa, pada tahap keputusan yang mana, dengan informasi apa, dan apakah kontribusi tersebut memiliki konsekuensi terhadap kebijakan.

Implikasi konseptualnya penting. Sosialisasi satu arah dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah distribusi kewenangan. Partisipasi tinggi baru mungkin berkembang bila masyarakat mempunyai akses terhadap informasi rencana induk, kanal formal untuk menyampaikan persetujuan atau keberatan, kemampuan teknis untuk menilai dampak kebijakan, dan organisasi yang dapat mewakili kepentingan lintas desa. Oleh sebab itu, target peningkatan partisipasi perlu diukur tidak hanya dari jumlah kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari kualitas pengaruh warga terhadap keputusan dan kontinuitas keterlibatan setelah program selesai.

C. Kekayaan Budaya dan Risiko Peluruhan Pengetahuan

Temuan kualitatif mengidentifikasi kesamaan unsur budaya di delapan desa: ritual adat seperti Beselang, Seloko Adat, dan Nuak; pengetahuan serta teknologi lokal seperti Sesar, Serkap, dan Lubuk Larangan; kesenian dan permainan rakyat seperti Tonel, Kompangan, dan Dul Muluk; serta pranata pengaturan budaya yang melibatkan pemerintah desa, ketua adat, dan lembaga adat. Kesamaan ini membentuk basis identitas kawasan, sementara variasi antardesa menyediakan diferensiasi yang penting bagi kurasi budaya. Ekosistem budaya yang sehat tidak menghapus perbedaan demi satu identitas

homogen, melainkan menyediakan ruang agar kekhasan desa dapat dipertemukan dalam narasi kawasan yang setara.

Masalah yang lebih mendasar adalah peluruhan budaya melalui hilangnya pengetahuan, minimnya partisipasi, dan menurunnya kepedulian atau daya tarik budaya di kalangan kaum muda (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024). Peluruhan ini berbeda dari kerusakan benda cagar budaya. Struktur fisik dapat dipugar melalui standar teknis, sedangkan pengetahuan yang putus antargenerasi sering kali tidak dapat direkonstruksi secara utuh. Karena itu, pemeliharaan living heritage memerlukan kebijakan transmisi: dokumentasi, pembelajaran antargenerasi, praktik bersama, ruang pentas, insentif bagi pelaku budaya, dan jalur bagi anak muda untuk mengolah tradisi dalam bentuk yang relevan tanpa kehilangan konteks sosialnya.

Di sinilah kegiatan budaya perlu dipahami sebagai infrastruktur kapasitas, bukan sekadar acara. Moayerian et al. (2022) menunjukkan bahwa produksi budaya kolektif dapat meningkatkan kapasitas komunitas, rasa memiliki, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemitraan lintas sektor. Dalam konteks Muarajambi, relevansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengubah pelaku budaya dari “pengisi acara” menjadi produsen pengetahuan, kurator, pengorganisasi, dan mitra tata kelola. Pergeseran peran tersebut menjadi syarat agar revitalisasi budaya tidak berhenti pada reproduksi pertunjukan yang berorientasi pengunjung.

D. Aspirasi Masyarakat sebagai Agenda Ekosistem Terintegrasi

Harapan masyarakat membentuk agenda yang jauh lebih luas daripada konservasi situs. Pada dimensi budaya, warga menginginkan pelestarian praktik yang masih hidup, revitalisasi tradisi yang hilang atau hampir hilang, dukungan pemerintah supra-desa, dan ruang ekspresi yang lebih luas bagi pelaku budaya. Pada dimensi ekonomi, warga mengharapkan penciptaan pekerjaan, pembukaan peluang usaha, ekonomi yang inklusif, dan distribusi manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sekitar KCBN. Pada dimensi sosial, warga menghendaki penguatan silaturahmi dan kolaborasi

antardesa. Pada dimensi ekologis, mereka menuntut kelestarian hutan, danau, dan sumber daya alam. Pada dimensi tata kelola, masyarakat mengharapkan pengelola KCBN bekerja transparan, akuntabel, berintegritas, dan bekerjasama dengan desa sekitar (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024).

Lima dimensi tersebut menunjukkan bahwa “ekosistem budaya” adalah kategori tata kelola yang menghubungkan budaya, ekonomi, sosial, ekologi, dan institusi. Jika salah satu dimensi diabaikan, intervensi dapat menghasilkan trade-off. Misalnya, peningkatan kunjungan tanpa mekanisme manfaat lokal dapat memperkuat ekonomi kawasan tetapi melemahkan legitimasi sosial. Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan tanpa alternatif penghidupan dapat melindungi sumber daya secara jangka pendek tetapi meningkatkan resistensi. Demikian pula, festival yang kuat secara artistik tetapi bergantung sepenuhnya pada pendanaan proyek akan lemah secara kelembagaan. Dengan demikian, keberlanjutan harus diuji melalui kemampuan kebijakan mempertahankan keseimbangan antara nilai budaya, keadilan manfaat, daya dukung ekologis, dan kemandirian organisasi.

Kerangka ini juga menuntut perubahan cara menilai keberhasilan. Indikator output seperti jumlah pelatihan, jumlah pertunjukan, atau jumlah peserta tetap penting, tetapi tidak cukup. Evaluasi perlu melacak perubahan pada transfer pengetahuan antargenerasi, jumlah keputusan yang diambil bersama, proporsi manfaat ekonomi yang tinggal di desa, kualitas kemitraan antardesa, keberagaman aktor yang terlibat, konflik yang dapat diselesaikan, dan kondisi ekologis sumber daya yang menopang kehidupan. Dengan indikator demikian, pemajuan budaya dapat diperlakukan sebagai proses ketahanan kawasan, bukan rangkaian event yang terpisah.

E. Penggerak Budaya dan Pembentukan Infrastruktur Sosial

Tahap penguatan kelembagaan memperkenalkan Penggerak Budaya sebagai aktor perantara antara warga, desa, pelaku budaya, dan pengelola kawasan. Dalam laporan, fungsi kelembagaan Penggerak Budaya mencakup representasi

delapan desa di bidang budaya, hub jejaring informasi, kurasi pengembangan potensi budaya, dan pelaksana teknis aktivitas budaya. Fungsi ini strategis karena menjawab masalah klasik partisipasi: masyarakat sering memiliki pengetahuan dan aspirasi, tetapi tidak memiliki organisasi yang cukup stabil untuk mengonsolidasikannya menjadi agenda kolektif.

Secara kelembagaan, Penggerak Budaya dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial. Ia bukan semata panitia kegiatan, melainkan simpul yang mengurangi biaya koordinasi, mempertahankan memori program, menghubungkan aktor lintas desa, dan menerjemahkan bahasa teknokratis ke dalam konteks lokal. Namun, efektivitas peran ini bergantung pada kejelasan mandat dan akuntabilitas. Jika penggerak hanya menjadi kepanjangan tangan proyek, ia akan kehilangan legitimasi setelah pendanaan berakhir. Sebaliknya, jika sepenuhnya informal tanpa akses pada keputusan, ia berisiko menjadi forum simbolik. Karena itu, posisi paling produktif adalah semi-otonom: berakar pada komunitas, tetapi memiliki kanal formal untuk berinteraksi dengan pemerintahan desa, BKAD, dan pengelola KCBN.

Penguatan kapasitas melalui workshop, live-in, residensi, dan pendampingan memungkinkan peran tersebut berkembang dari mobilisasi menuju produksi pengetahuan dan kreativitas. Residensi dengan seniman atau profesional dapat memperluas jejaring dan keterampilan, tetapi desainnya perlu menghindari ketergantungan pada ahli luar. Prinsip utama adalah transfer kapasitas dan ko-produksi: kolaborator eksternal membantu komunitas membangun kemampuan kuratorial, produksi, dokumentasi, manajemen acara, komunikasi, dan model usaha yang kemudian dapat dijalankan secara mandiri.

F. Tabun Tawar: dari Peristiwa Budaya ke Institusi Kawasan

Festival Tabun Tawar dirancang sebagai hajatan delapan desa yang mengusung filosofi kebersamaan alam dan sosial, syukur, dan pemulihan, dengan gagasan penyelenggaraan bergilir

antardesa. Secara analitis, kekuatan Tabun Tawar bukan hanya pada pertunjukan, tetapi pada kemampuannya menjadi “ritual kelembagaan kawasan”: sebuah ruang periodik yang mempertemukan identitas desa, menampilkan potensi, memperkuat jejaring, dan menguji kapasitas organisasi secara nyata. Ketika dikelola sebagai kalender bersama, festival dapat menciptakan ritme koordinasi yang lebih stabil daripada pertemuan administratif yang hanya terjadi ketika ada persoalan.

Namun, festivalisasi kebudayaan memiliki risiko. Tradisi dapat direduksi menjadi komoditas visual, desa tertentu dapat memperoleh panggung lebih besar, dan agenda artistik dapat menggeser kebutuhan regenerasi budaya. Untuk mencegahnya, Tabun Tawar perlu memakai prinsip kurasi partisipatif: representasi antardesa yang setara, persetujuan pelaku budaya atas bentuk penyajian, transparansi anggaran, pembagian manfaat yang jelas, dokumentasi konteks dan sejarah praktik, serta evaluasi dampak sosial-ekologis. Dengan demikian, event tidak menjadi tujuan akhir, tetapi instrumen penguatan jaringan dan transmisi budaya.

Kapasitas Tabun Tawar sebagai institusi juga terletak pada fungsi ekonomi yang dapat diatur secara kolektif. Pasar budaya dan eksposisi potensi dapat membuka peluang bagi UMKM, kelompok seni, dan produk berbasis pengetahuan lokal. Tetapi manfaat ekonomi perlu dirancang agar tidak terkonsentrasi pada aktor yang paling siap secara modal. Mekanisme rotasi lokasi, kurasi pelaku usaha, alokasi ruang bagi kelompok rentan, dan keterhubungan dengan BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat membuat festival berfungsi sebagai laboratorium distribusi manfaat yang lebih adil.

G. Formalisasi Kerja Sama Antardesa: Permakades dan BKAD

Tahap paling menentukan dalam lintasan program adalah pergeseran dari jaringan sosial menuju kewenangan kolektif formal. Laporan mencatat bahwa Peraturan Desa tentang kerja sama di masing-masing desa menjadi prasyarat musyawarah kerja sama antardesa. Setelah delapan desa memiliki dasar tersebut, musyawarah antardesa, Peraturan Bersama

Kepala Desa (Permakades), dan pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) “8 Lawang Sejerangan” dapat dilakukan. Arsitektur ini penting karena menempatkan kolaborasi tidak hanya pada goodwill individu, tetapi pada mandat pemerintahan desa yang dapat bertahan melampaui pergantian panitia atau proyek.

Dari perspektif tata kelola sumber daya bersama, BKAD dapat menjalankan setidaknya empat fungsi. Pertama, agregasi kepentingan antardesa sebelum bernegosiasi dengan pengelola KCBN, pemerintah supra-desa, atau sektor swasta. Kedua, penyusunan aturan pembagian peran, biaya, dan manfaat untuk kegiatan lintas desa. Ketiga, penyelesaian sengketa dan penanganan eksternalitas, misalnya ketika dampak kunjungan atau aktivitas ekonomi terjadi di desa yang berbeda dari lokasi penerimaan manfaat. Keempat, penjagaan kontinuitas program melalui aturan, anggaran, dan dokumentasi bersama. Fungsi semacam ini sejalan dengan argumentasi Ostrom (1990) bahwa keberlanjutan sumber daya bersama bergantung pada aturan yang dipahami, legitimasi aktor lokal, monitoring, dan mekanisme koordinasi yang sesuai dengan konteks.

Formalisasi, bagaimanapun, bukan jaminan keberhasilan. Regulasi dapat memperkuat posisi tawar kolektif, tetapi juga dapat membirokratisasi ruang budaya jika keputusan menjauh dari komunitas. Karena itu, Permakades dan BKAD perlu ditopang oleh mekanisme akuntabilitas ke bawah: forum budaya desa, keterwakilan Penggerak Budaya, publikasi rencana dan anggaran, laporan pembagian manfaat, serta konsultasi periodik dengan pelaku adat, perempuan, pemuda, kelompok usaha, dan warga yang terdampak. Tata kelola hibrida menjadi penting justru karena perangkat formal dan legitimasi sosial memiliki kekuatan dan keterbatasan yang berbeda.

H. Model Semai-Rawat-Panen sebagai Mekanisme Tata Kelola

Rangkaian program dapat disintesis menjadi model Semai-Rawat-Panen. “Semai” adalah fase pembentukan basis pengetahuan bersama; “Rawat” adalah fase penguatan kapasitas, jejaring, dan

organisasi; sedangkan “Panen” bukan akhir program, melainkan fase artikulasi manfaat dan institusionalisasi. Pemaknaan ini mengoreksi logika proyek yang cenderung menganggap keluaran publik sebagai titik selesai. Dalam kerja kebudayaan, “panen” harus menghasilkan benih baru berupa aturan, kapasitas, jejaring, dan sumber pembiayaan yang memungkinkan siklus berikutnya berjalan.

Tabel 2 Model Analitis Semai-Rawat-Panen

Tahap - Mekanisme Tata Kelola Dan Keluaran

Semai: Asesmen, riset partisipatif, FGD, ekspose; membangun data, bahasa masalah, dan legitimasi bersama.

Rawat: Penggerak Budaya, workshop, live-in, residensi, rembug; membangun kapasitas, jejaring, kurasi, dan kepemimpinan lokal.

Panen/Bagi: Produksi budaya, Tabun Tawar, Permakades, BKAD, kalender budaya; menginstitusikan keputusan, representasi, dan manfaat kolektif.

Sumber: Konstruksi Analitis Penulis Berdasarkan Skema Kegiatan Dalam Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan (2024).

Fase Semai bekerja melalui mekanisme ko-produksi pengetahuan. FGD penyusunan instrumen dan pelibatan enumerator lokal mengurangi jarak antara peneliti dan warga, sementara ekspose hasil di tingkat desa serta kabupaten menyediakan ruang untuk menguji interpretasi. Nilai utama fase ini bukan hanya data yang terkumpul, tetapi terciptanya “common knowledge”: para aktor mulai berbagi diagnosis mengenai aset, masalah, dan peluang. Tanpa common knowledge, negosiasi kebijakan mudah terjebak pada perbedaan informasi dan kecurigaan.

Fase Rawat bekerja melalui pembangunan kemampuan dan bridging social capital. Penggerak Budaya menghubungkan kelompok yang sebelumnya bergerak sendiri, sedangkan workshop dan residensi memperluas kemampuan organisasi serta jaringan lintas sektor. Pada tahap ini, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah peserta pelatihan. Yang lebih penting adalah apakah kelompok mampu merancang program sendiri, memperoleh akses pada sumber daya, mendokumentasikan praktik, bernegosiasi dengan pemerintah, dan merekrut generasi berikutnya.

Fase Panen/Bagi bekerja melalui institusionalisasi dan redistribusi. Festival, kalender budaya, Permakades, dan BKAD mengubah kerja budaya menjadi agenda kawasan yang memiliki ritme, aturan, dan representasi. Kata “bagi” penting karena keberhasilan pelestarian harus terbaca pada siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya. Jika institusi hanya mampu memproduksi event tanpa aturan pembagian manfaat, maka partisipasi akan mudah kembali menjadi mobilisasi temporer. Sebaliknya, ketika keputusan, pendapatan, pengetahuan, dan tanggung jawab dibagikan secara transparan, partisipasi memperoleh insentif sosial dan material untuk bertahan.

Ketiga fase bersifat siklik. Hasil Panen/Bagi harus menghasilkan data baru untuk Semai berikutnya: evaluasi festival, perubahan pendapatan, kondisi sumber daya alam, tingkat keterlibatan pemuda, efektivitas BKAD, dan kualitas kemitraan. Dengan demikian, model ini dapat berkembang menjadi sistem pembelajaran adaptif. Setiap siklus bukan mengulang kegiatan yang sama, melainkan memperbaiki aturan dan strategi berdasarkan bukti baru.

I. Implikasi Kebijakan untuk Tata Kelola KCBN Muarajambi

Pertama, kebijakan perlu bergerak dari konsultasi menuju co-decision. Informasi tentang rencana induk pengembangan KCBN harus tersedia dalam format yang dapat dipahami warga, dan keputusan yang berdampak langsung pada ruang hidup, akses, aktivitas ekonomi, atau praktik budaya perlu memiliki prosedur deliberasi yang jelas. Transparansi tidak cukup diartikan sebagai penyampaian informasi setelah keputusan dibuat; transparansi harus hadir sebelum keputusan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi opsi yang dipilih.

Kedua, penguatan pemuda perlu ditempatkan sebagai kebijakan regenerasi, bukan sekadar segmentasi peserta. Jalur regenerasi dapat berupa magang dokumentasi, laboratorium media digital, kurasi bersama tetua adat, residensi kreatif, pembelajaran alat musik dan seni pertunjukan, serta dukungan usaha budaya. Indikatornya adalah jumlah pengetahuan atau praktik yang memiliki penerus aktif,

bukan hanya jumlah pemuda yang hadir dalam acara. Strategi ini menjawab langsung temuan mengenai hilangnya pengetahuan dan melemahnya daya tarik budaya pada generasi muda.

Ketiga, manfaat ekonomi perlu diinstitusikan melalui aturan yang dapat diaudit. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi salah satu kendaraan usaha, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya representasi kepentingan warga. Skema usaha harus mengatur kriteria pelaku lokal, komisi atau kontribusi kawasan, rotasi kesempatan, standar harga dan kualitas, serta reinvestasi sebagian surplus untuk pemeliharaan budaya dan lingkungan. Pengelolaan yang demikian menghindarkan ekonomi budaya dari pola enclave, yakni kunjungan meningkat tetapi kebocoran manfaat ke luar kawasan tetap tinggi.

Keempat, perlindungan ekologis harus menjadi bagian integral dari agenda budaya. Ketergantungan masyarakat pada hutan dan danau berarti perubahan lingkungan dapat sekaligus menjadi kehilangan ekonomi dan kehilangan budaya. BKAD bersama pengelola KCBN dapat mengembangkan indikator sederhana mengenai kondisi air, kebersihan, tekanan kunjungan, perubahan penggunaan lahan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya. Data ekologis perlu dibahas bersama data ekonomi dan budaya agar keputusan tidak mengoptimalkan satu dimensi dengan mengorbankan dimensi lain.

Kelima, penguatan kelembagaan perlu diteruskan melalui kemitraan yang setara antara BKAD, pengelola KCBN/BLU IHA, pemerintah daerah, dinas terkait, dan sektor swasta. Laporan memang merekomendasikan penguatan hubungan kelembagaan, kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta pelatihan tematik (Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan, 2024). Kemitraan tersebut sebaiknya dituangkan dalam matriks peran, mekanisme keputusan, target manfaat, kewajiban pelaporan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Dengan cara itu, kolaborasi tidak bergantung pada hubungan personal, tetapi pada aturan yang dapat dipantau.

J. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Temuan artikel memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain sampel individu tidak didokumentasikan secara memadai untuk mendukung generalisasi statistik. Kedua, beberapa tabulasi memiliki empat respons yang tidak terklasifikasi, sehingga konsistensi pengelolaan data perlu diperbaiki pada riset berikutnya. Ketiga, pengukuran modal, persepsi, dan partisipasi belum disertai informasi uji reliabilitas, validitas konstruk, atau interval waktu yang memungkinkan analisis kausal. Keempat, jejak kelembagaan yang dianalisis masih berada pada fase pembentukan sehingga ketahanan BKAD, Penggerak Budaya, dan Tabun Tawar setelah dukungan program belum dapat dinilai secara longitudinal.

Riset lanjutan sebaiknya menggunakan desain panel atau repeated cross-section untuk mengukur perubahan partisipasi, kapasitas, dan distribusi manfaat. Instrumen perlu membedakan partisipasi informatif, konsultatif, kolaboratif, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk menilai apakah Penggerak Budaya benar-benar memperkuat koneksi antardesa. Selain itu, evaluasi ekonomi perlu mengukur proporsi belanja pengunjung yang tinggal di kawasan, sementara evaluasi ekologis perlu melacak tekanan penggunaan sumber daya. Kombinasi tersebut akan memungkinkan evaluasi yang lebih presisi terhadap keberlanjutan model Semai-Rawat-Panen.

IV. SIMPULAN

1. Penguatan ekosistem budaya di KCBN Muarajambi menghadapi paradoks antara kekayaan aset dan keterbatasan partisipasi efektif. Modal sumber daya alam dan teknologi berada pada kategori tinggi, sedangkan modal manusia, finansial, dan sosial masih sedang; hanya 36% responden berkategori partisipasi tinggi dalam pemugaran dan 34,5% dalam kegiatan kebudayaan. Karena itu, masalah pelestarian tidak dapat direduksi menjadi kurangnya kesadaran, tetapi berkaitan dengan kapasitas, koordinasi, ruang partisipasi, dan distribusi kewenangan.

2. Lintasan Semai-Rawat-Panen memperlihatkan mekanisme penguatan yang koheren: Semai membangun pengetahuan bersama melalui asesmen dan riset partisipatif; Rawat membangun kemampuan serta infrastruktur sosial melalui Penggerak Budaya, workshop, rembug, dan residensi; Panen/Bagi menginstitusikan representasi serta manfaat melalui Tabun Tawar, kalender budaya, Permakades, dan BKAD. Nilai utama model ini terletak pada sifat siklusnya, yaitu hasil setiap fase menjadi dasar pembelajaran untuk siklus berikutnya.
3. Pelembagaan antardesa melalui Permakades dan BKAD dapat memperkuat posisi tawar kolektif dalam pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KCBN, tetapi formalisasi harus disertai akuntabilitas kepada warga. Tata kelola yang berkelanjutan mensyaratkan transparansi sebelum keputusan, keterwakilan kelompok budaya dan pemuda, pembagian manfaat ekonomi yang dapat diaudit, perlindungan ekologi, serta mekanisme penyelesaian konflik.
4. Pengembangan selanjutnya memerlukan evaluasi longitudinal dan perbaikan kualitas pengukuran. Keberhasilan program perlu dinilai dari perubahan kualitas partisipasi, regenerasi pengetahuan, jejaring antardesa, distribusi manfaat, kondisi ekologis, dan ketahanan lembaga setelah dukungan proyek berakhir. Dengan demikian, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pelengkap konservasi, melainkan sebagai salah satu pusat otoritas sosial yang menjaga keberlanjutan bentang budaya Muarajambi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz, N. A., Mohd Ariffin, N. F., Ismail, N. A., & Alias, A. (2023). Community participation in the importance of living heritage conservation and its relationships with the community-based education model towards creating a sustainable community in Melaka UNESCO World Heritage Site. *Sustainability*, 15(3), 1935. <https://doi.org/10.3390/su15031935>
- Asnia, P., Saha, S., & Wijesooriya, G. M. (2023). Cultural synergy: Participatory innovation in maintaining the sustainability of Muaro Jambi Temple. *Journal of Social Knowledge Education*, 4(4), 162-171. <https://doi.org/10.37251/jske.v4i4.913>
- Badi'ah, Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Supriyanto, B. (2022). The "common pool" problems in the protected area regarding natural tourism in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 28(2), 128-140. <https://doi.org/10.7226/jtfm.28.2.128>
- ICOMOS. (2022). International charter for cultural heritage tourism (2022): Reinforcing cultural heritage protection and community resilience through responsible and sustainable tourism management. International Council on Monuments and Sites.
- Moayerian, N., McGehee, N. G., & Stephenson, M. O. (2022). Community cultural development: Exploring the connections between collective art making, capacity building and sustainable community-based tourism. *Annals of Tourism Research*, 93, 103355. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103355>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Tim Penguatan Ekosistem Kebudayaan. (2024). *Penguatan ekosistem budaya masyarakat 8 desa Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi* [Laporan kerja].